


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**URGENSI PENGATURAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ROMI FADHLURRAHMAN

NIM. 11627101344

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M / 1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Urgensi Pengaturan *Artifiial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, yang ditulis oleh:

Nama :Romi Fadhlurrahman


NIM :11627101344

Program Studi :Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I



Dr. Alpi Syahrin, SH., MH

Pembimbing Skripsi II



Joni Alizon, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : ROMI FADHLURRAHMAN
 NIM : 11627101344
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Helen Last Fitriani SH.MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Romi Fadhlurrahman
NIM : 11627101344
Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai / 29 Juli 1999
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Romi Fadhlurrahman
NIM : 11627101344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Romi Fadhlurrahman (2023): “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”

Kemajuan penggunaan teknologi saat ini yang paling sering dibahas di kalangan masyarakat yaitu sebuah kecerdasan buatan yang mengandalkan algoritme pembelajaran yang secara umum disamakan dengan mesin robotik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan yang kerap dilakukan oleh manusia. Terlebih timbulnya beberapa kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa, suatu saat *Artificial Intelligence* akan menguasai dunia dan menggeser pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebutlah yang masih menimbulkan ambiguitas terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, apakah dapat diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan doktrin *Work Made for Hire* sebagai solusi dalam pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Library Research*) atau disebut juga penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam adalah analisa studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan dengan cara di seleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan dalam bentuk kalimat yang disusun secara deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sangat penting untuk melindungi karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dengan hak cipta dan sulit bagi penegakan hukum untuk menegakkan perlindungan hak cipta jika karya *Artificial Intelligence* tidak diatur. Doktrin *Work Made for Hire* dijadikan solusi agar dapat menyatakan bahwa subjek hukum, termasuk orang dan organisasi hukum, yang memproses dan membuat karya menggunakan *Artificial Intelligence* memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.

Kata kunci: ***Hak Kekayaan Intelektual, Artificial Intelligence, Hak Cipta.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah *Subhanallahu wata'ala* Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya, nikmat iman, islam, hidup, kekuatan, serta jalan takdir dan keajaiban yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh oleh bahasa. Ucapan syukur kepada Allah *Subhanallahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Salam dan Shalawat tetuju kepada Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassalam yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan mengucapkan *Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala alihi sayyidina Muhammad*".

Skripsi dengan judul **“Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Walaupun terdapat kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penulisan skripsi ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada

penulis oleh Allah *Subhanallahuwata'ala*. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.

2. Ayahanda Nofrizon Rahimahumullah dan Ibunda Tercinta Farida, S.H, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Adikku Khairunnisa beserta suami Fazar Dwi Saputra, yang juga memberikan semangat semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Asril, S.HI, SH., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi satu yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

Bapak Joni Alizon, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi dua yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

Ibuk Musrifah, SH., MH, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;

11. Kepada Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini;

12. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2016 khususnya kepada teman-teman seperjuangan Lokal Ilmu Hukum D, yang telah berbagi kebersamaan serta pengalaman bersama penulis selama masa perkuliahan dan menjadi tim yang kompak didalam maupun diluar kelas;

13. Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Lokal Bisnis B dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama masa perkuliahan;

14. Kepada teman-teman KKN Bunas Squad tahun 2019 di Kelurahan Bukit Nenas, Kota Dumai, Provinsi Riau: Alif, Nasri, Ridwan, Riski, Istik, Ulya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutia, Pita, Azi, Kak Intan, yang telah berbagi pengalaman bersama penulis selama dua bulan lamanya; dan

5. Kepada teman-teman grup Karean, yang telah banyak memberikan nasehat dan berbagi pengalaman yang mendorong saya agar dapat menyelesaikan studi saya ini;
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Penulis,

ROMI FADHLURRAHMAN
NIM. 11627101344

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Batasan Masalah.....		8
C. Rumusan Masalah.....		8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		8
E. Sistematika Penulisan		9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
A. Kerangka Teori.....		11
B. Penelitian Terdahulu		41
BAB III METODE PENELITIAN		42
A. Jenis dan Sifat Penelitian		42
B. Pendekatan Penelitian.....		42
C. Data dan Sumber Data		44
D. Teknik Pengumpulan Data.....		45
E. Analisis Data		45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A. Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....		47
B. Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....		54
BAB V PENUTUP		72
A. Kesimpulan.....		72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Awal mula dari sejarah Kekayaan Intelektual sudah berlangsung sejak lama sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Hal ini bisa dibuktikan dengan temuan besar yang dulu dilakukan oleh para ilmuwan – ilmuwan terdahulu. Salah satu contoh yaitu Archimedes, Archimedes yang merupakan seorang ilmuwan yang sangat berkontribusi dalam penemuan hukum Archimedes terkait gaya berat dan gaya apung, prinsip tentang tuas, katrol dan nilai π (*phi*) dalam matematika.² Dan banyak ilmuwan – ilmuwan lain dalam bidang fisika, matematika, kimia, dan lain-lain yang juga melakukan perubahan besar di dalam tata-tatanan dunia.

Seperti yang kita pada zaman lampau belum ada perlindungan tentang hak kekayaan intelektual, namun pada zaman saat ini, hak kekayaan intelektual sudah diatur untuk perlindungan hukumnya. Pengelompokan kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua yaitu Hak Cipta (Copyright) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial*

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015), h. 3.

² Wikipedia, *Archimedes*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Archimedes> , Diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 10.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Property Rights). Namun, Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait (*neighbouring rights*).

Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912, dimana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian jajahan dari kerajaan Belanda yang dikenal dengan *auterswet* 1912. Sehingga undang-undang hak cipta pada saat itu adalah *auterswet* 1912, karena Indonesia masih dalam negara jajahan Belanda, Indonesia diikutsertakan dalam konvensi *bern* pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797.

Setelah itu pada tanggal 2 Juni 1928, konvensi *bern* di tinjau kembali di Roma (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325), dan akhirnya peninjauan tersebut berlaku juga untuk Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional mengenai hak cipta. Indonesia sendiri menganut sistem *auterswet* tersebut berakhir sampai tahun 1982, Namun pada perkembangannya Indonesia pernah mencoba untuk memperbaharui dan mengajukan rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1958, 1966 serta tahun 1971. Akan tetapi dalam usahanya untuk mencoba memperbaharui dan mengajukan rancangan tersebut tidak berhasil.

Indonesia baru berhasil merancang dan memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hak Cipta

diberikan terhadap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam wujud nyata.³

Terjadinya percepatan arus globalisasi, menyebabkan perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam tatanan manusia. Tidak hanya terjadi perubahan di dalam kehidupan, arus ini juga mempengaruhi aspek penting kehidupan manusia, yaitu dalam sisi intelektualitasnya. Perubahan pola pikir, membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern dengan berbagai macam perkembangan teknologi informasi yang menghadirkan dunia tanpa batas, ruang, dan waktu yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik.⁴

Kemajuan penggunaan teknologi saat ini yang paling sering dibahas di kalangan masyarakat yaitu sebuah *Artificial Intelligence* yang mengandalkan algoritme pembelajaran yang secara umum disamakan dengan mesin robotik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan yang kerap dilakukan oleh manusia. Berasal dari kata *Intelligence, Intelligence*

³ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Hak Cipta

⁴ Cecep Abdul Cholik, *Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang*, Vol 2, Jurnal Fakultas Teknik, 2021, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (*survive*) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya.⁵ Realitas manusia sebagai ciptaan Tuhan pada akhirnya membutuhkan pengetahuan dalam memahami proses interaksi manusia dengan hakikat kemanusiaannya.

Sejak bentuk-bentuk baru karya kreatif, seperti musik, gambar, dan sastra, terus diperkenalkan dalam ekonomi kreatif, pentingnya hak cipta semakin ditekankan di seluruh dunia. Secara khusus, pertumbuhan *Artificial Intelligence* telah memungkinkan menjamurnya bentuk-bentuk karya baru yang diciptakan oleh mesin daripada manusia.

Dengan data yang cukup, *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan karya-karya canggih berupa gambar, lagu, novel, puisi, dan sebagainya, dan tanpa campur tangan manusia. Misalnya, jika kita punya naskah pidato, tetapi kita tidak mempunyai video seseorang untuk membacakan naskah pidato tersebut, untuk melakukan itu, kita dapat membuat video dimana ada seseorang yang sedang membaca naskah tersebut menggunakan *Artificial Intelligence* ini. Algoritme *Artificial Intelligence* dapat membuat gambar yang meniru gaya Picasso dengan

⁵ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada.media Group, 2013), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari banyak karyanya. Dengan demikian, isu tentang kemungkinan hak cipta atas karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* menjadi kontroversial di kalangan pemangku kepentingan.

Terlebih timbulnya beberapa kekhawatiran di dalam masyarakat bahwa, suatu saat *Artificial Intelligence* akan menguasai dunia dan menggeser pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebutlah yang masih menimbulkan ambiguitas terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, apakah dapat menolak perlindungan hak cipta untuk karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* atau dapat menghubungkan ciptaan dari karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dengan pencipta program.

Maka dilihat dengan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* ini secara aktif, undang-undang tentang hak cipta di berbagai yuridiksi terlihat tertinggal dengan perkembangan teknologi. Sebagaimana ada pameo hukum yang mengatakan *het recht hink achter de feiten aan*, dimana hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hasil karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* ini menimbulkan persoalan khususnya terkait dengan apakah karya yang dihasilkan olehnya dapat dikatakan Kekayaan Intelektual atau tidak. Karna dengan perkembangannya *Artificial Intelligence* ini mampu membuat suatu karya dalam bidang apapun dengan algoritma yang ada. Jika dilihat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Hak Cipta tidak ditemukan adanya mekanisme pengakuan kepada suatu program dan algoritma komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek dan menciptakan suatu karya untuk kemudian diberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia hingga saat ini hanya mengatur perlindungan hak cipta kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat menghasilkan suatu karya.⁶ Hal ini berbeda dengan negara seperti Inggris, India, Irlandia, dan Jepang yang telah memberikan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.⁷ Pada negara Inggris, terdapat *United Kingdom Copyright Act* yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap *Artificial Intelligence*.

Bahkan, *United Kingdom Copyright Act* juga mengakui suatu karya yang diciptakan oleh *Artificial Intelligence*. Pemberian lisensi dan perlindungan terhadap hak cipta diberikan kepada pengguna atau seseorang yang menjalankan program *Artificial Intelligence* hingga kemudian terciptalah suatu karya. Melalui *Section 9 (3) of the Copyright, Design, and Patents Act (CDPA)*, perlindungan hak cipta di Inggris diakomodir mengadopsi doktrin *Work Made for Hire* yang didalamnya berisi pengertian bahwa AI sebagai mesin dan program komputer yang dapat menghasilkan karya dalam dengan proses tersendiri didalamnya.

⁶ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", Jurnal Veritas et Justitia, Vol 5, No 1, Juni (2019), h. 180.

⁷ Ana Ramalho, "Will Robots Rule the (Artiscie) Wolrd? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", Forthcoming in the Journal of Internet Law, (2017), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga tidak terdapat campur tangan pihak ketiga atau manusia dalam proses penciptaan karya tersebut.⁸

Penting bagi Negara untuk memberikan kepastian terhadap status ciptaan atas karya dan mengetahui terkait siapa yang berhak atas ciptaan yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* tersebut. Hakikat dari kepastian hukum ini adalah keadilan bagi para manusia yang telah mengembangkan sistem *Artificial Intelligence* serta para investor yang telah menanamkan modalnya untuk pengembangan sistem *Artificial Intelligence*. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran apabila hasil ciptaan dari *Artificial Intelligence* digunakan secara komersial oleh berbagai pihak yang dapat merugikan programmer dan investor yang telah mengupayakan kerja keras serta dana untuk pengembangan sistem *Artificial Intelligence*. Segala persoalan yang timbul dari ciptaan yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait hasil karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “*URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*”.

⁸ Bob L. T. Sturm dkk, “*Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis*,” *Arts*, Volume. 8, No. 3 (2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pengatuan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan maslah penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai hak kekayaan intelektual Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Manfaat Akademis

Secara Akademis, yaitu dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (Sarjana Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari beberapa konsep teori, diantaranya teori Hak Kekayaan Intelektual, teori Hak Cipta, teori perlindungan hukum, dan teori tentang *Artificial Intelligence*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas terkait jenis penelitian dan sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian, yaitu: 1) Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 2) Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hak Kekayaan Intelektual

A. Penjelasan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bentuk perlindungan atas karya cipta manusia yang berupa hasil pemikiran dan kreatifitas manusia yang mempunyai sifat kebaruan. Secara historis, konsep ini bermula di Benua Eropa, dimana pada abad ke-19 Eropa mengalami zaman keemasan yang ditandai dengan banyaknya penemuan baru. Kemunculan penemuan baru dibidang teknologi inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melindungi hasil ciptaannya dan berkembanglah konsep perlindungan atas ciptaan.⁹

Di dalam kehidupan manusia kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni kekayaan real (*real property*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Kekayaan intelektual ini dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*.¹⁰

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para penulis dan akademisi Indonesia sebelum istilah Hak Kekayaan Intelektual

⁹Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 1.

¹⁰*Ibid*, h. 5.

disepakati sebagai istilah resmi di Indonesia yaitu, Hak Milik Intelektual (Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, Sudargo Gautama), dan Hak Kekayaan Intelektual (Eddy Damain, Saidin, Insan Budi Maulana). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 secara resmi digunakanlah istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dan *TRIPs Agreement* menggunakan istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan oleh Saidin menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah bahwa kata hak milik sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak milik dalam arti yang sesungguhnya, karena bisa saja hanya merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya dalam satu produk tertentu saja.¹¹

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat

¹¹Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹²

Selanjutnya Bambang Keswono menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, sementara Eddy Damain menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah fikir manusia bertatuan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual terkadang dapat dimaknai sebagai asset yang tidak berwujud dilihat dari perspektif ekonomi, dan sebagai hak hukum dilihat dari perspektif hukum.¹³

¹²Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

¹³Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *,Op.Cit.*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁴ Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: *“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”*¹⁵

Selanjutnya barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda dalam pasal 503 KUH Perdata yang membagi dalam dua bentuk yaitu Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh (berwujud) dan benda tidak bertubuh (tidak berwujud).

Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitolo, sebagaimana dikutip oleh Prof.

¹⁴OK. Saidin, *Op.Cit.*, h 11.

¹⁵Pasal 499 KUH Perdata

Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual.¹⁶

Secara umum Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetensi terselubung.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan atau rezim yang berbeda, bergantung pada objek atau karya intelektual yang dilindungi, Jika dicermati dalam ketentuan *TRIPs* ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan kedalam delapan golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti karya seni, musik, literature, drama, film, tari, fotografi, dan program komputer;
2. Merek;
3. Desain Industri;

¹⁶OK. Saidin, *Op.Cit.*, h.12.

¹⁷Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplotasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Indikasi Geografis;
5. Paten dan Paten Sederhana;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Rahasia Dagang;
8. Varietas Tanaman baru.¹⁸

Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di *TRIPs Agreement*, meskipun dari segi norma telah di sesuaikan dengan standar yang ada pada *TRIPs Agreement*. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Paten;
3. Merek;
4. Desain Industri;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Rahasia Dagang;
7. Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁹

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang

¹⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009),

¹⁹Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *Op.Cit.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan (berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (invensi) dalam bidang paten (berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).²⁰

2. Hak Cipta

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Tahun 1951 di Bandung²¹ dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dapat dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*.

Dinyatakan kurang luas karena istilah Hak Pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh Hak Pengarang itu hanyalah berasal dari Hak Pengarang saja. Sedangkan istilah hak cipta adalah luas, dan mencakup juga tentang karang-mengarang. Untuk lebih jelasnya batasan pengertian hak cipta

²⁰OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 13.

²¹Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pencipta ini dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaanya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undang yang berlaku.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya Sinema fotografi dan Program Komputer (Software) memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sebagai perbandingan, penulis juga menguraikan beberapa pengertian Hak Cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*.

Menurut *Auteurswet* 1912 Pasal 1 menyebutkan:

“Hak Cipta adalah Hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

Selanjutnya oleh *Universal Copyright Convention* dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa: Hak Cipta meliputi Hak Tunggal dari si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat terjemahan dari pada karya yang dilindungi perjanjian ini.

Jika dibandingkan batasan pengertian yang diberikan oleh ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semuanya memberikan pengertian yang sama.

Dalam *Auteurswet* 1912²² maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan “Hak Tunggal” sedangkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan istilah “Hak Eksklusif” bagi pencipta.

Jika dilihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud Hak Eksklusif dari pencipta ialah tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Perkataan “tidak ada orang lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan bahwa pencipta yang boleh melakukan hak itu.

Sebagai Hak Khusus (*Exclusive Rights*), Hak Cipta mengandung 2 (dua) esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Right*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Kandungan hak moral meliputi hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, hak untuk melarang perubahan suatu ciptaan tersebut.

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang

²² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta²³, yakni:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Dibandingkan dengan *Auteurswet 1912 Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas,²⁴ karena disana memuat kata-kata menerbitkan terjemahan. Yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan pencetak. Menurut Ajip Rosidi mengandung sifat *economic interest* (kepentingan atau arti ekonomi).

Dalam konsep Hak Cipta, tersimpul 3 (tiga) jenis hak khusus yang dilindungi undang-undang. Ketiga hak khusus itu adalah hak untuk mengumumkan ciptaan, hak untuk memperbanyak ciptaan, hak untuk memberi izin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta.

²³ M. Hutauruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1997) h. 40

²⁴ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 pandangan seorang awam*, (Jakarta : Djambatan Jakarta. 1984), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Yang dimaksud dengan "mengumumkan" adalah membacakan, menyiarkan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk hak mengumumkan adalah *distribution right*, *public performance right*, *broadcasting right*, *cable-casting right*.

b. Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah *printing right*, *copying right*.

c. Hak Untuk Memberi Izin

Yang dimaksud dengan "memberi izin" adalah memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan hak khusus ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan di dalam akta.

Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh

undang-undang karena pada ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak Cipta yaitu Karena sudah ditentukan pembatasannya, maka kebebasan menggunakan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut.

Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kesusilaan Dan Ketertiban Umum

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Termasuk contoh melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak VCD kebebasan seks. Termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang memperbolehkan wanita bersuami lebih dari 1 (satu) poliandri.

b. Fungsi Sosial Hak Cipta

Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi, fungsi sosial Hak Cipta memberi kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemberi Lisensi Wajib

Pemegang Hak Cipta memberi lisensi (*Compulsory Licensing*) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasari pertimbangan bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.

Mengenai Hak Turunan yang merupakan terjemahan dari *Neighbouring Right* diartikan sama dengan Hak Salinan berpangkal pada atau berasal dari Hak Cipta yang bersifat asal (*origin*). Hak Turunan ini dilindungi karena banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, yaitu fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan fasilitas penyiaran. Perlindungan Hak Turunan terutama ditujukan kepada orang yang berprofesi di bidang pertunjukan, perekaman dan penyiaran

B. Ciptaan Yang Dilindungi

Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan di bidang seni. Karya apa saja yang jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buku, *pamflet*, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan teks atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, *transformasi*, atau modifikasi ekspresi budaya internasional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video, dan
- s. Program Komputer.

Jika diperhatikan rincian yang diberikan menurut huruf a hingga s ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada huruf n merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.

Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya.

Untuk pengolahan dari ciptaan asli ini sering disebut dengan istilah *tweedehandse auteursrecht* (Hak Cipta saduran), untuk membedakan dari Hak Cipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran, dinamakan demikian karena seolah-oleh disadur dari ciptaan asli.

Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (2) oleh karena adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak-hak si pencipta asli itu, si pengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan pula mendapatkan izin lebih dahulu dari pengarang Hak Cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menterjemahkan karya orang lain, si penerjemah harus terlebih dahulu menerima izin dari pemegang hak cipta asli.

Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut *unpublished works* (karya cipta yang belum diumumkan), dan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pasal tersebut berbunyi dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksud termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

C. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta adalah, pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subjeknya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau dengan perjanjian, sedangkan yang menjadi objek ialah benda yang dalam hal ini adalah Hak Cipta, sebagai benda immateril.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pencipta dalam hal ini, Pasal 31 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 31

Kecuali ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai pencipta, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.

Pasal 32

Jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak ada pemberitahuan siapa yang menjadi penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 33

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang

diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pasal 34

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 35 (1)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

Pasal 35 (2)

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Penjelasan Pasal 35

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja di lembaga swasta.

Pasal 37

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Demikian dapat dilihat siapa-siapa yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya mengenai Negara sebagai pemegang Hak Cipta, dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) menyatakan: "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan karena menjadi milik Negara. Dalam hal ini dipertegas oleh Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta sebagai Hak Milik dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas pertimbangan inilah negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang Hak Cipta. Tidak semua jenis Hak Cipta dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung pada fungsi kegunaan bagi negara.

Dalam hal ini Ali Said ketika memberi keterangan pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 mengatakan:

...Pelaksanaan pengambilalihan Hak Cipta oleh negara tidaklah semudah diduga orang, karena yang dapat diambilalih negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa Hak Cipta yang dapat diambil alih adalah:

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.
2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara.
3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.

Demikian contoh yang dimaksudkan Ali Said tentang Hak Cipta yang dapat diambilalih oleh negara.

Menurut JCT. Simorangkir, bahwa:

Istilah dapat dijadikan milik negara yang dipakai oleh Undang-Undang Hak Cipta, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja. Bukan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekhususan dan untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Demi kepentingan negara.
- b. Dengan sepengetahuan pengarangnya.
- c. Dengan keputusan Presiden.
- d. Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- e. Kepada pemegang Hak Cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Selanjutnya menurut beliau²⁵, dengan dijadikan Hak Cipta suatu karya menjadi milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu.

Atas dasar ini istilah yang digunakan Ali Said dengan mengatakan diambilalih, walaupun sebenarnya ada pihak yang keberatan dengan istilah itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri.

Demikian halnya dengan Hak Cipta, jika digunakan kata persetujuan, si pencipta akan mempersulit persoalan jika ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta Nasional sebagai wakil si pencipta.

3. Uraian Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

²⁵ JTC Simorangkir, *Hak Cipta*, (Jakarta: Djambatan.,1987), h. 37

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁶

Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan dengan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum dapat di artikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
 - 1) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak konsumen (Pengguna jasa Travel), dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran hak-hak konsumen

²⁶ Hadjon, P. M, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya

²⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 595

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibarat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”²⁸

- b. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”²⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT. Eka Ilmu, 1987), h. 38

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2018), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan martabat manusia bangsa Indonesia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila- silanya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

4. *Artificial Intelligence*

A. *Pengertian Artificial Intelligence*

Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya *Artificial Intelligence* sering disingkat AI merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Pada *Artificial Intelligence*, komputer dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, bahkan sampai pada pengambilan keputusan.³⁰

³⁰ Rich, Elaine dan Kelvin Knight. 1991. *Artificial Intelligence*. New York: McGraw-Hill

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara fundamental dan umum, definisi tentang *Artificial Intelligence* dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Sistem yang dapat berpikir seperti manusia (*Thinking Humanly*).
- 2) Sistem yang dapat bertindak laku seperti manusia (*Acting Humanly*).
- 3) Sistem yang dapat berpikir secara rasional (*Thinking Rationally*).
- 4) Sistem yang dapat bertindak laku secara rasional (*Acting Rationally*)

Bidang *Artificial Intelligence* berusaha untuk memahami entitas-entitas cerdas pada diri manusia yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk otomatisasi tingkah laku cerdas (*intelligent*) dengan media komputer. Tetapi tidak seperti bidang filosofi dan psikologi, yang juga berhubungan dengan kecerdasan, *Artificial Intelligence* berusaha membangun entitas-entitas cerdas sesuai dengan pemahaman manusia.

Pada *Artificial Intelligence*, memungkinkan komputer bisa menerima pengetahuan melalui input manusia dan menggunakan pengetahuannya melalui simulasi proses penalaran dan berpikir manusia untuk memecahkan berbagai masalah. Walaupun tidak mungkin mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan meneliti seperti manusia, tetapi komputer dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya melalui upaya yang diberikan oleh seorang pakar manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Input diberikan pada sistem yang menggunakan *Artificial Intelligence* berupa domain masalah. Pada sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari para pakar, atau mungkin secara otomatis dari pustaka, atau dari basis data. Sistem harus memiliki mesin inferensi atau mesin penentu (*inference engine*) agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Jadi, mesin inferensi bertindak sebagai eksekutif yang memutuskan berjalannya sistem. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi.

Kenyataannya hampir semua produk program *Artificial Intelligence* yang dilaksanakan dengan teknik pelacakan dan pencocokan pola berdasar basis pengetahuan yang diberikan kepadanya, meng-arah ke suatu kesimpulan bahwa komputer tidak benar-benar pintar. Seberapa pun banyaknya informasi yang diberikan user kepada komputer, dengan proses yang pengolahan informasi yang sangat cepat berdasar aturan dan kriteria yang berlaku, komputer tetap bisa menemukan suatu solusi. Semua yang dilakukannya merupakan percobaan atas berbagai alternatif dan usaha menemukan beberapa kombinasi yang cocok dengan kriteria terancang. Bila semua sudah dikerjakan, maka secara khusus solusi bisa dicapai. Dengan demikian, walaupun komputer tidak betul-betul pintar, tampaknya tidak salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalau kita menyebutkan bahwa komputer seperti berpikir dan sering memberikan solusi yang menakjubkan.

B. Perkembangan *Artificial Intelligence*

Makin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan adanya perkembangan dan perluasan lingkup yang membutuhkan kehadiran *Artificial Intelligence*. Karakteristik cerdas sudah mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. *Artificial Intelligence* tidak hanya dominan di bidang ilmu komputer (informatika), namun juga sudah merambah di berbagai disiplin ilmu yang lain.

Cabang-cabang AI seperti yang digambarkan pada pohon AI, secara singkat dapat dideskripsikan seperti berikut:

1. Sistem Pakar (*Expert System*)

Sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia.

2. Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*)

Dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) ini memungkinkan pengguna komputer berkomunikasi dengan suatu komputer menggunakan bahasa aslinya (bahasa sehari-hari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengenalan Ucapan (*Speech Understanding*)

Pengenalan dan pemahaman bahasa lisan oleh komputer. Jadi, melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara.

4. Robotika dan Sistem Sensor (*Robotics & Sensory Systems*)

Robot cerdas memiliki beberapa jenis perangkat sensor, misalnya kamera, yang mengumpulkan informasi tentang operasi dan lingkungan robot.

5. *Computer Vision*

Tujuan dasar dari *computer vision* adalah mencoba untuk menginterpretasikan gambar atau obyek-obyek tampak melalui komputer, bukannya menghasilkan gambar.

6. *Intelligent Computer-Aided Instruction*

Sistem CAI cerdas dikembangkan untuk menciptakan pengajar komputerisasi yang membentuk teknik pengajaran yang sesuai untuk pola pembelajaran siswa (*individual*).

7. Jaringan Syaraf Tiruan (*Artificial Neural Network*)

Sekumpulan model matematika yang mensimulasikan cara otak manusia berfungsi.

8. *Game Playing*

Merupakan area yang sempurna untuk menyelidiki strategi dan heuristik baru dan untuk mengukur hasilnya. Deep Blue adalah contoh bagus untuk pengembangan yang berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penerjemahan Bahasa

Penerjemahan otomatis menggunakan komputer untuk menerjemahkan kata dan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa banyak campur tangan manusia.

10. Fuzzy Logic

Merupakan teknik untuk mengolah istilah linguistik. Dalam *fuzzy logic*, nilai benar atau salah digantikan dengan derajat pada himpunan keanggotaan.

11. Algoritma Genetika (*Genetic Algorithm*)

Merupakan metode cerdas menggunakan komputer yang mensimulasi proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom untuk menemukan pola dari sekumpulan data.

12. Agen Cerdas (*Intelligent Agents*)

Program kecil yang terletak pada komputer untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis. Program deteksi virus adalah contoh yang bagus.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II .I

No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Judul
1.	Marcelina Susanto (2021)	Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan	Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada perlindungan Hukumnya, sedangkan penelitian saya berfokus pada urgensi pengaturannya. Persamaan: Penelitian saya dengan dia sama-sama membahas tentang <i>Artificial Intelligence</i>
2.	GALIH DWI RAMADHAN, S.H., LL.M.	Perlindungan Hukum atas Invensi <i>Artificial Intelligence</i> di era revolusi industri 4.0 & <i>society 5.0</i>	Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus kepada Hak Paten, sedangkan penelitian saya fokus pada Hak Cipta. Persamaan: Penelitian kami sama-sama membahas tentang <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Hak Kekayaan Intelektual.
3.	A. MUH. FHARUQ FAHREZA	Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live	Perbedaan: Penelitian ini berbeda objek dengan penelitian saya. Persamaan: Penelitian saya dengan dia sama-sama membahas tentang Hak Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,³¹ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan- pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.³²

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh legislasi dan regulasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,³³ yang di

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74.

³² *Ibid.*

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.137

mana berdasarkan penggalian tersebut dapat menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

- 2) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) yaitu pendekatan yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.³⁴ Pada pendekatan perbandingan dalam penelitian ini tujuannya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terkait Perlindungan hukum atas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan antara negara Amerika Serikat, Australia, Uni European, United Kingdom, dan China dengan negara Indonesia.
- 3) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁵ Pendekatan konspetual dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁶ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang

³⁴ *Ibid.*, h. 173

³⁵ *Ibid.*, h. 178

³⁶ *Ibid.*, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).³⁷ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁸ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,³⁹ yaitu menggunakan Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,⁴⁰ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.142

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahan hukum tersier,⁴¹ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi obyek penelitiannya.

Kemudian di inventarisasikan semua obyek yang relevan dengan obyek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya berbagai literatur yang berhubungan dengan Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan

⁴¹ *Ibid*, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum mampu terakomodir oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan kriteria objektif dan subjektif yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* belum mampu memenuhi syarat.
2. Setelah dilakukan beberapa perbandingan, ada beberapa tuntutan bagi pemerintah untuk campur tangan sebagai penguasa permainan dalam menanggapi masalah ini sebagai akibat dari kemungkinan kemajuan pesat di masa depan dalam teknologi *Artificial Intelligence* nyata. Sebabnya, bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* di sektor kreatif dapat menyebabkan masalah hukum dengan perlindungan hak cipta. Ironisnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* karena tidak hanya menantang gagasan hak cipta, tetapi juga mempertanyakan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) yang masih dianggap perlu perbaikan. Karena saat ini belum ada regulasi hukum yang

mengatur perlindungan Hak Cipta yang dilakukan *Artificial Intelligence*.

Doktrin (*Works Made for Hire*) bisa memberi solusi dalam pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang menyatakan bahwa subjek hukum, termasuk orang dan organisasi hukum, yang memproses dan membuat karya menggunakan *Artificial Intelligence* memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Gagasan "*Work Made for Hire*" adalah ukuran praktis dan tanda penghormatan terhadap produk yang dihasilkan. Undang-undang Hak Cipta harus diperbarui, dan pedoman dasar yang akan digunakan untuk menawarkan informasi tentang kecerdasan buatan dan hak cipta berdasarkan Strategi Kecerdasan Buatan Nasional Indonesia 2020–2045 perlu ditetapkan untuk menjalankan doktrin ini.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang diuraikan penulis, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta instansi terkait yang menjalankan program perlindungan hak kekayaan intelektual untuk segera merumuskan dan memetakan peraturan hukum terkait perlindungan atas hak cipta sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era digital terhadap pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*. Perlu dengan jelas mengatur batasan penggunaan *Artificial Intelligence*, untuk seseorang menghasilkan sebuah karya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari *Artificial Intelligence*, dan juga perlu diatur dengan jelas seberapa besar keterlibatan seseorang yang memakai *Artificial Intelligence* dalam menghasilkan sebuah karya.

2. Kepada para akademisi, masyarakat, dan pelaku industri khususnya yang bergerak di bidang kekayaan intelektual dan teknologi *Artificial Intelligence* untuk terus melakukan analisis dan pengkajian terhadap perkembangan hak cipta maupun hak terkait sehingga dapat mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual secara komprehensif dan membuat panduan mengenai batasan kemiripan substansial atas suatu karya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Aburaera, Sukarno dkk. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Arip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Pandangan seorang awam Djambatan. Jakarta. 1984.
- Annur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012)
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kayaan Intelektual* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- HC Simorangkir, *Hak Cipta*, Jakarta, Djambatan. 1987.
- Hutaeruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1997)
- Mahmud Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplotasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Netanel, Neil, *Copyright's paradox*, (New York: Oxford University Press, 2008)

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Si Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Jurnal

Ana Ramalho, "Will Robots Rule the (Artiscic) Wolrd? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", *Forthcoming in the Journal of Internet Law*, (2017)

Bob L. T. Sturm dkk, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, Volume. 8, No. 3 (2019)

Bob L. T. Sturm dkk., "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, Volume 8., No. 3., (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Cecep Abdul Cholik, *Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang*, Volume 2., Jurnal Fakultas Teknik, 2021
- Christoph Antons, “*Copyright Law Reform and The Information Society in Indonesia*”, *Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights: New Paradigms of Copyright Law in the Information Society*, Volume .3, No. 1., (2014)
- Daniel Schonberger, “*Deep Copyright: Up and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)*”, *Zeitschrift fur geistiges Eigentum*”, Volume 10., No. 1., (2018)
- Felisianus Efren Jelahun, dkk, “*Menalar Skeptis Adopsi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu Komunikasi*”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 4, No. 2 (2021)
- Finale Doshi-Velez, dkk, “*Accountability of Artificial Intelligence under the law: The Role of Explanation*”, Arxiv:1711.011.34 (2017)
- Haryono dan Agus Sutono, “*Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume. VI, No. 2 (2017)
- Indra Tektona, dkk, “*Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Ngeara*”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 12., No. 2, November, (2021)
- Massimo Maggiore, “*Artificial Intelligence, Computer-Generated Works, and Dispersed Authorship: Spectres that are Haunting Copyright*”, *Leexe Legal Expertise*, September 2017
- Mur’ani Dewi Kusumawardani, “*Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5., No 1, Juni (2019)
- Rich, Elaine dan Kelvin Knight. 1991. *Artificial Inteligence*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Ryan Abbott, “*Artificial Intelligence, Big Data, and Intellectual Property Protecting Computer Generated Works in the United Kingdom*”, dalam Aplin, Tanya, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edwar Elgar Publishing (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thomas Margoni, “*Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?*,” *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, Volume 20., No. 1., (2018)

Diego Pagallo, “*Apples, oranges, robots: four misunderstandings in today’s debate on the legal status of AI systems*,” *The Royal Society Publishing Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*”, Volume 376., No. 2133., (2018),

Zack Naqvi, “*Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement*”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Volume 24., No. 1., (2020)

Perundang-Undangan

Berne Convention Article

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

Kemenparekraf, “*Siaran Pers : Pengambil Kebijakan dan Pelaku Ekonomi Kreatif didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence*”, Terdapat dalam <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-pengambil-kebijakan-dan-pelaku-ekonomi-kreatif-didorong-antisipasi-cepatnya-perkembangan-artificial-intelligence/>, Diakses pada 15 Mei 2023.

Mohhammad Januar Rizki, “*Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>, Diakses pada 19 Juni 2023.

Wikipedia, *Archimedes*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Archimedes> , Diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 10.10 WIB



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Romi Fadhlurrahman lahir di Dumai, 29 Juli 1999 anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Nofrizon dan Farida, SH. Penulis memulai pendidikan SD di SDN 015 Binsus Kota Dumai sampai tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Dumai dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Dumai pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian pada Tahun 2023 penulis yang akrab disapa Romi ini memulai sebuah penelitian normatif dengan mengangkat sebuah judul skripsi: "Efisiensi Pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" di bimbing oleh bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. dan bapak Joni Alizon, SH., MH., kemudian penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.